

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DISERTAI PENGANIAYAAN**

(Skripsi)

**Oleh
DEDDYTA SITEPU**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DISERTAI PENGANIAYAAN

**Oleh
DEDDYTA SITEPU**

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Efek dari pemakaian Narkotika tersebut sering kali menjerumuskan ke arah tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan Hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan dan Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan *sample* menggunakan metode *purposive sampling*, setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan (1) upaya penegakan hukum terhadap upaya represif yang dapat ditempuh antara lain mencakup tindakan penyelidikan, penyidikan penindakan, pemberantasan, penumpasan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu : adalah karena kurangnya biaya untuk membeli narkotika. masyarakat enggan untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena merasa takut dan tidak peduli terhadap

Deddyta Sitepu

lingkungan sekitarnya. pergaulan yang kurang baik memungkinkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, antara lain penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya upaya untuk memperbaiki keadaan atau mengurangi dan menekan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh penyalahgunaan narkotika di wilayah Bandar Lampung dan perlunya meningkatkan patroli oleh penegak hukum dan bagi masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian serta kewaspadaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Narkotika, Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DISERTAI PENGANIAYAAN**

**Oleh
Deddyta Sitepu**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DISERTAI
PENGANIAYAAN**

Nama Mahasiswa : **Deddyta Sitepu**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011084**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Deddyta Sitepu, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 1992, dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak A Sony Sitepu dan ibu Elyana Maherat.

Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur karena dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang dilimpahkan kebahagiaan dalam keluarga ini. Karena doa, dukungan dan semangat dari keluargalah penulis dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini yang mendasari penulis untuk selalu berbakti dan mengutamakan keluarga.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Bakti Ibu yang diselesaikan pada tahun 1999, dilanjutkan dengan menempuh kependidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rajabasa lulus pada tahun 2005. Sekolah Menengah Pertama dijalani penulis di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2011. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Mandiri dan bergabung

dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA-PIDANA).

Pada bulan Januari- Februari 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di kecamatan wayratai desa Poncorejo Penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dapat belajar secara langsung dan dapat menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat, selain itu penulis juga menemukan keluarga baru.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan- mulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyrah : 6-8)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan
skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak A Sony Sitepu dan ibu Elyana Maherat yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku. Almamater tercinta Universitas Lampung, Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Sertai Penganiayaan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Tri Andrisman, S.H, MH., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Gunaan Jatmiko, SH., M.H, selaku Pembimbing II yang telah sabar dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap

pemikirannya, mendengar keluh kesah, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr Eddy Rifai , S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
5. Bapak Dr. Armen Yasir , S.H., M.H ., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Wahyu Sasongko S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

10. Seluruh informan Kesabangpol, Kepolisian Kejaksaan terimakasih atas bantuan, informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
11. Untuk teman-teman "Gazebo" terimakasih atas segala dukungan dan segala kebahagiaan yang kalian berikan selama ini.
12. Teman-teman KKN yang telah menjadi keluarga baru, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangatnya
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2017

Deddyta Sitepu

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	15
B. Pengertian Tindak Pidana	23
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan serta Pengaturannya	33
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	41
E. Pengertian Narkotika.....	45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan	52
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan	71

V. PENUTUP

A. Simpulan 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu yang begitu cepat permasalahan narkotika semakin marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkotika sudah mewabah hampir semua negara di dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkotika. Bahkan banyak sekali yang ingin menjadi bandar narkotika di karenakan keuntungan yang sangat fantastis sehingga kejahatan ini sering dilakukan.

Kemajuan perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari semakin memperhatikan, peningkatan dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) di Provinsi Lampung pada 2016 mengalami peningkatan sebanyak dari tahun 2011.

Tabel 1. Data Penyalahguna Narkotika Tahun 2011 - 2016

NO	TAHUN	JUMLAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
1	2011	55.606 ORANG
2	2012	32.470 ORANG
3	2013	45.673 ORANG
4	2014	63.098 ORANG
5	2015	83.457 ORANG
6	2016	89.046 ORANG

Sumber Data: Polresta Bandar Lampung Tahun 2016

Angka ini menjadikan Lampung berada pada urutan 10 dari 34 provinsi, Demikian data yang tertuang dalam Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkotika Tahun 2016. Sebagai contoh kasus di Bandar Lampung, Faris, tersangka jambret, mengaku baru empat kali melakukan jambret di wilayah Bandar Lampung. Menurut dia, ia melakukan penjambretan bersama rekannya Rahman, yang ditembak mati polisi. Faris mengatakan, ia hanya mengikuti ajakan Rahman. “Baru empat kali. Itu juga diajak Rahman,” ucap dia, Selasa (16/8/2016). Faris mengatakan, ia hanya bertugas membawa sepeda motor. “Si Rahman yang menodong korban gunakan senjata tajam,” tutur Faris. Faris mengutarakan, uang hasil jambret dibagi dua dengan Rahman. “Uangnya saya gunakan untuk beli sabu-sabu dan mabuk minuman keras,” ujarnya. Petugas Polresta Bandar Lampung menangkap Rahman dan Faris usai beraksi. Rahman tewas kehabisan darah akibat tembakan polisi.¹

¹ <http://lampung.tribunnews.com/2016/08/16/breaking-news-pria-ini-gunakan-uang-hasil-jambret-buat-beli-narkotika-dan-miras> diakses pada tanggal 19 Oktober 2016, pukul 22.59 WIB

Kejadian di atas, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenehnya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Pada dasarnya zat-zat tersebut memiliki dampak positif apabila digunakan dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun dikemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut dapat dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan farmakologis.

Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Untuk pengawasan dan pengendalian

penyalahgunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.²

Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Transaksi transnasional ialah transaksi lintas batas di antara dua negara atau lebih negara, penyalahgunaan narkotika pada dewasa ini tidak lagi digunakan untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan melainkan bertujuan untuk memperoleh untung yang besar. Tujuan tersebut diatas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.

Indonesia sebagai negara yang sangat strategis baik dari dilihat kepentingan ketahanan nasional pada umumnya maupun dilihat dari kepentingan penegakan hukum (pidana) nasional pada khususnya, apalagi Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia. Letak geografis ini juga, secara tidak langsung telah meningkatkan perkembangan tindak pidana transnasional pada umumnya dan pada khususnya, tindak pidana narkotika.³ Begitu pula tindak pidana narkotika sekarang ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm 3-4*

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 1-2

jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁴

Narkotika atau sering distilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkotika) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas

⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2011, hlm 60

umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang.

Larangan–larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang–undangan lainnya. Suatu kejahatan umumnya terjadi karena didorong atau dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi peluang kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang baik dan tepat, penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan peningkatan peristiwa pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “*modus operandi*” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:⁵

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan?

⁵ Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, hlm. 4

- b. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian disertai penganiayaan, dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian disertai penganiayaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian akibat pemakaian narkotika disertai penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku pencurian akibat pemakaian narkotika disertai penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum terutama mengenai penegakan hukum pengguna Narkotika yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan disertai Penganiayaan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para aparat hukum mengenai penyalahgunaan Narkotika yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan disertai penganiyaan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dari hakikat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “ *Law Enforcement* “ begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, 125

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. *Total Enforcement* (total penyelenggaraan)

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif "*substantive law of crime*". penegakan hukum pidana secara total ini yang tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggelapan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

2. *Full Enforcement* (penyelenggaraan penuh)

Dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semua harus dilakukan diskresi.

3. *Actual Enforcement* (penyelenggaraan nyata)

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum pidana dalam usahanya menanggulangi kejahatan, maka dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik criminal". Mempergunakan upaya-upaya dalam ruang lingkup yang cukup luas yaitu dengan menanggulangi upaya lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan hukum pidana).⁷

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 15.

Menurut Muladi tahap-tahap dalam penegakan hukum secara umum harus melalui beberapa tahap :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (Kebijakan Legislatif)
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (Kebijakan Yudikatif)
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (Kebijakan Eksekutif).

Upaya penegakan hukum harus secara sistematis, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum,yaitu⁸

- a. Faktor hukumnya,
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁸ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.⁹ Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.¹⁰
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*Social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹¹

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm 125

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1982, hlm 5

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh dengan skripsi ini. Sistematika tersebut dirincikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang skripsi, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data dan metode pengumpulan dan pengolahan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu pembahasan tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana pencurian disertai penganiayaan, dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹²

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan

¹² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76*

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan

sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹³

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundangundangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

¹⁴ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Penasihat Hukum, dan Pengadilan
- c. Aparat pelaksana pidana.

2. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.¹⁵

¹⁵ Ibid, hlm.5

3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.¹⁶

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :

1. Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹⁷

¹⁶ Ibid, hlm.13

¹⁷ Barda Nawawi Arif, Op.Cit., hlm.22

Penegakan hukum bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atau dasar wewenang yang diperbolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap tiap komponen. Wewenang tiap tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karna masalah keabsahan tindakan aparaturnegak hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak hak manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparaturnegak hukum harus memiliki landasan wewenang yang sah.¹⁸

¹⁸ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) hlm.101

Tidak hanya dalam masalah perpajakan, penegakan hukum itu tidak bisa dilepaskan esensi suatu upaya mencari keadilan, baik dalam hukum privat maupun publik. Didalam hukum publik, terdapat suatu upaya penegakan hukum (*law enforcement*), muatan yang acap kali terlihat lebih dominan adalah terkait dengan perbatasan kewenangan dari aparat penegakan hukum agar tidak destruktif terhadap hak-hak warga negara. Hal ini bertitik tolak pada hak yang dimiliki negara (kekuasaan) untuk melakukan kekuasaan kehendak (*enforce*) kepada warga negara berdasarkan hukum, didalam suatu aktifitas penegakan hukum juga terdapat esensi suatu pencapaian keadilan.¹⁹

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²⁰.

¹⁹ https://www.academia.edu/101558986/keadilan_dalam_penegakan_hukum_pajak_study_terhadap_pelanggran_pajak_asian_grup, Diakses tgl 27 September 2016, pukul 13:05 wib

²⁰ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 37

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu²¹:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement ini dianggap not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk

²¹ Ibid hlm. 39

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*". Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaarfeit*:

Menurut R. Soesilo tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana²². Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut²³.

Menurut Soedjono kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴ Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Simon menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁵ Menurut W. Mulyana Kusuma peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang

²²R. Soesilo, *Pokok-pokok hukum pidana umum dan delik-delik khusus*. Bandung: Karya Nusantara 1984, hlm. 4

²³Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1973. hlm. 54

²⁴Soedjono soekanto, *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997. hlm. 15

²⁵P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hlm 127

yang dapat dipertanggungjawabkan²⁶.

Ketentuan dalam KUHP tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kejahatan dan pelanggaran menurut para sarjana sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah "*Recht Delicten*" yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai "*Onrecht*" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁷

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barangsiapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum.²⁸ Selanjutnya terhadap suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah antara lain :

²⁶W Mulyana Kusuma, *Analisa kriminologi tentang kejahatan kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1982. Hlm.23

²⁷*Op.cit* Moeljatno, hlm. 71

²⁸Soedjono Dirjosworo, *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara 1984. hlm. 12

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian iniseseorang tidak dapat dihukum karena pikirannyamelainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*Crimminal Intent Mens Rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikkan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁹

Beberapa definisi kejahatan diatas pada dasarnya dapat diketahui kejahatanadalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum danperundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangny. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat kita simpulkan bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam Buku ke II adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu diluar KUHP.

b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah "*Wets Delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifathukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian.³⁰Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

1. Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.

²⁹*Op.cit* Soerjono Soekanto.hlm 44

³⁰*Op.cit* Moeljatno. hlm 72

2. Daluarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.
3. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan.
4. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
5. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.³¹

Berdasarkan perbedaan diatas dapat diketahui bahwa kejahatan lebih beratancaman hukumannya dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat darisifat dan hakekat dari perbuatan itu dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan pelanggaran.

Berdasarkan beberapa pengertian dari pendapat sarjana diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana atau nestapa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan dipersidangan. Apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk itu perlu kita ketahui

³¹Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. Yogyakarta 1986, hlm 97

beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif³²

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana³³

Menurut pendapat Adami Chazawi Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Diadakan tindakan penghukuman.³⁴

Lebih lanjut dalam membedakan unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu:

- a. Unsur Subjektif berupa :
 1. Perbuatan manusia
 2. Mengandung unsur kesalahan

³²*Op.cit* Moeljatno. hlm 63

³³M. Bassar Sudrajat. *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana*. Jakarta: Remaja Karya 1986. hlm 23

³⁴Adami Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002 , hlm 80

- b. Unsur objektif, berupa :
 - 1. Bersifat melawan hukum
 - 2. Ada aturannya³⁵

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, walaupun pendapat dari rumusan berbeda-beda namun pada hakekatnya ada persamaannya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya (pelaku). Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu di ditegaskan secara jelas hal-hal yang menjadi unsur-unsurnya. Seseorang hanya dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila jelas telah memenuhi unsur-unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat pertanggungjawabkan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur sebagai pelaku tindak pidana tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sebagaimana di atur

³⁵Moeljatno. *Op,Cit.* hlm 64

dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:
 - a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).
 - a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
 Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) tentang Pelaku Tindak Pidana. sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai *manus domina* juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung)
 - b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
 Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

d) Karena kekerasan Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk

melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:
- 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
 - 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
 - 4) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan³⁶.

³⁶Adami Chajawi, *Op.Cit.* hlm 23

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan serta Pengaturannya

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”.

2. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pengaturannya

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 s/d 356.

Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP
- 4) penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Penjelasan dari beberapa macam penganiayaan beserta pengaturannya tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.

Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang

memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan tersebut diatas telah melampui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang membatasinya diatas perbuatan itu, mengenai orang tua yang memukili anaknya dilihat dari ketidak wajaran terhadap cara mendidiknya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dimanakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban. Mengenai tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Dikategorikan penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

“Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.”

Melihat Pasal 352 Ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Ketentuan Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Arti di rencanakan lebih dahulu adalah: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.

Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebabterdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya.

Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam Undang-undang

sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut seperti :

- a. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- b. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- c. Mendapat cacat besar
- d. Lumpuh (kelumpuhan)
- e. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5) Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

3. **Ketentuan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 170 KUHP**

Ketentuan Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa:

- a. Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336).
- b. Barangsiapa bersalah diancam
 - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila dengan sengaja

menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

- 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP 90);
- 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487).

c. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (KUHP 336).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini sebagai berikut:

- 1) Unsur “barangsiapa”. Hal ini menunjukkan kepada orang sebagai pelaku.
- 2) Unsur “di muka umum”. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
- 3) Unsur “bersama-sama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.
- 4) Unsur “kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- 5) Unsur “terhadap orang atau barang”. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan

mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain³⁷.

Perlu diketahui bahawa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Menurut Simons:

Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappi m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben.

Artinya:

Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya.

2. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum :

Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen heerschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

Artinya :

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

1. Unsur subyektif: *met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur obyektif:
 - a. *Hij atau barangsiapa.*
 - b. *Wegnemen atau mengambil.*
 - c. *Eenig goed atau sesuatu benda.*
 - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.*³⁸

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

³⁸ Ibid hlm. 14

1. Mengambil.
2. Sesuatu benda.
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.³⁹

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur

1. Unsur-unsur subyektifnya :
 - a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
 - b. Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

³⁹ Ibid hlm. 15

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur⁴⁰ :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya, mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya, menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Penganiayaa

E. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Mengenai pengertian peredaran gelap narkotika, Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 Tahun 2009 mendefinisikannya sebagai “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”.

⁴⁰ M. Sudradjat Bassar, Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva, Bandung 1986, hlm 71.

Mengenai istilah “tindak pidana narkotika”, UU Narkotika tidak memberikan pengertian secara jelas, sehingga untuk memahami pengertian tindak pidana narkotika, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dan unsur-unsur “tindak pidana” itu sendiri, dimana istilah “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*⁴¹

⁴¹ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan di bandar lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari Porlestra Bandar Lampung umumnya di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁴² dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Undang u-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan Analisis Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Fisik dalam Program Orientasi Perguruan Tinggi di Universitas Lampung. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.⁴³

C. Penentuan Narasumber

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Mengingat objek penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang menerima narkotika dengan modus baru dalam bentuk makanan

⁴²*Ibid*, hlm. 51

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 33 penelitian. Dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan “purposive sampling” yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulisa dan dianggap telah mewakili populasi. Adapun responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	:	1 orang
2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	:	1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum bagian pidana Unila	:	<u>1 orang</u> +
Jumlah		3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian.⁴⁴

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)
- b. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku

⁴⁴ Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989, hlm. 62

literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.⁴⁵ Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 72

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak mungkin dilakukan secara total (*total enforcement concept*) ataupun dilakukan secara penuh (*full enforcement concept*), sebab para penegak hukum dibatas secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan lainnya demi kepentingan individu. Namun dalam kenyataanya juga penegakan hukum secara penuh pun sangat dipengaruhi banyak faktor seperti: substansi hukumnya, penegak hukumnya, maupun kultur dan masyarakat di tempat hukum itu ditegakkan oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian–penyesuain dan adaptasi. Maka dalam hal ini penegakkan hukum yang dianggap mungkin dapat dicapai adalah penegakkan hukum secara aktual atau yang lebih dikenal dengan *actual enforcement concept*. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non penal sudah tidak dapat

dilakukan lagi. Upaya penal merupakan upaya yang bersifat represif yaitu dengan cara pemberantasan dan penumpasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah : Faktor Penegak Hukum karena sebaik apapun hukumnya jika mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum., Faktor Masyarakat yaitu masyarakat enggan untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena merasa takut dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya., dan Faktor Kebudayaan yaitu pergaulan yang kurang baik memungkinkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, antara lain penyalahgunaan narkoba yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya untuk memperbaiki keadaan atau mengurangi dan menekan kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh penyalahgunaan narkoba di wilayah Bandar Lampung
2. Perlu dilakukan upaya yang optimal terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh penyalahgunaan narkoba
3. Perlunya meningkatkan patroli oleh penegak hukum dan bagi masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian serta kewaspadaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmasasmita Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bassar M. Sudradjat, 1986 *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karva.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daniel ,AR Bony dan Sujono. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta timur: Sinar Grafika
- Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberti
- Dirdjosisworo,Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Husin Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung.
- Husin Sukanda, 2009 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta
- Mulyana,W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema
- Nawawi,Arief Barda Dan Muladi. 1986. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro,Wirjono, 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pudyatmoko ,Sri. 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

Raharjo, Satjipto, 2010 *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Reksodiputro, Mardjono *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994,

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press

_____. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

_____. 2012 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

_____ dan Sri Mamudji, 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Waluyo, Bambang, 2016. *Penegak Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Internet

<https://www.ferli1982.wordpress.com>

<https://www.academia.edu>